



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 459/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

**Heriyani binti Ladudu**, NIK:73141075010800017, Tempat tanggal lahir Pangkajene, 10 Oktober 1980, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Badak RT.002 RW.002, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon beserta calon suaminya ;

Telah mendengar keterangan orangtua dari calon suami/Isteri.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juli 2021, mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor

**Halaman 1 dari 18 halaman,**

**Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2021/PA.Sidrap.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

459/Pdt.P/2021/PA.Sidrap, tanggal 16 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Amri bin Samil pada tanggal 15 Oktober 2002 di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan laki-laki yang bernama Amri bin Samil tahun 2013.
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Laki-laki yang bernama yang bernama Amri bin Samil telah dikaruniai 2 orang anak yang salah satunya bernama Astuti binti Amri, yang lahir pada tanggal 3 Maret 2005 (16 tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7314-LT-16082016-0065, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 17 Juni 2020.
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan seorang lelaki yang bernama Muh. Fitrah bin Jafar, umur 23 tahun, pendidikan terakhir SMP, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah menjalin cinta selama kurang lebih 1 tahun dengan anak Pemohon
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan lelaki yang bernama Muh. Fitrah bin Jafar, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon Belum Cukup Umur sebagaimana disebutkan dalam Surat

**Halaman 2 dari 18 halaman,**

**Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2021/PA.Sidrap.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Nomor: 696/Kua.21.16.04/Pw.01/07/2021 tertanggal 15 Juli 2021

maka oleh karena itu Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon.

7. Bahwa calon besan telah menyetujui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon walaupun belum cukup umur.

8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Maritengngae untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Astuti binti Amri dengan seorang laki-laki yang bernama Muh. Fitrah bin Jafar
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap ke persidangan.

Bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon beserta orangtua dari calon suami agar mengurungkan niatnya atau setidaknya menunda rencana pernikahan untuk anak Pemohon hingga mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun dikarenakan banyaknya kemungkinan resiko yang akan timbul akibat perkawinan usia dini

**Halaman 3 dari 18 halaman,**

**Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2021/PA.Sidrap.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti anak tidak dapat melanjutkan pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, persoalan ekonomi, social, maupun psikologis dan mental anak dalam menghadapi kehidupan rumah tangga ditambah lagi kemungkinan akan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak Pemohon tidak siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan segala permasalahan yang akan dihadapi nantinya.

Bahwa atas nasehat dari Hakim tersebut, Pemohon dan pihak yang dihadirkan di persidangan telah memahaminya dan tetap ingin melanjutkan permohonannya.

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon tanpa adanya perubahan.

Bahwa, untuk kepentingan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Astuti binti Amri**, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya lahir tanggal 3 Maret 2005, saat ini saya berusia 16 tahun.
- Bahwa saya sudah mengetahui saya akan menikah dengan calon suami saya bernama Muh. Fitrah, dan saya juga sudah menyetujuinya.
- Bahwa tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan calon suami saya, karena kami sudah saling mengenal dan saling mencintai satu sama lainnya bahkan kami sering bersama.
- Bahwa saya sudah siap untuk berumah tangga, dan mengorbankan masa remaja serta akan menjalani kewajiban selaku isteri nantinya.
- Bahwa selama ini saya belum pernah mendengar ada pihak lain atau keluarga yang keberatan atas rencana perkawinan yang sudah kami rencanakan.

**Halaman 4 dari 18 halaman,**

**Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2021/PA.Sidrap.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat dan juga tidak memiliki suatu riwayat penyakit kronis.
- Bahwa saya dengan calon suami tidak memiliki hubungan kekerabatan apapun.

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Muh. Fitrah bin Jafar**, yang pokok keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Benar, saya berencana akan menikah dengan calon isteri saya bernama Astuti binti Amri.
- Bahwa saya lahir pada tanggal 21 Agustus 1998, saat ini saya berumur 23 tahun.
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya untuk menikah dengan anak Pemohon.
- Bahwa saya sudah saling mengenal dengan anak Pemohon kurang lebih selama 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa saya dengan anak Pemohon sudah saling mengenal dan saling mencintai, sehingga kami berniat melanjutkan ke jenjang perkawinan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika saya menikahi anak Pemohon bahkan keluarga kedua belah pihak sudah mendukung.
- Bahwa selama ini saya belum pernah menikah dengan perempuan manapun, dan saya berstatus jejak, demikian halnya dengan anak Pemohon belum pernah menikah.
- Bahwa saya tidak memiliki hubungan kekerabatan apapun dengan anak Pemohon.

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan Pemohon selaku orangtua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin beserta orangtua dari

**Halaman 5 dari 18 halaman,**

**Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2021/PA.Sidrap.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Pemohon, yang bernama **M. Jafar bin Palancoi Masse**,

yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para orangtua telah merencanakan perkawinan anak-anak mereka, namun kehendak perkawinan tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, dengan alasan belum adanya dispensasi kawin dari Pengadilan Agama karena calon pengantin perempuan belum cukup umur.
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun akan rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya, karena rencana perkawinan tersebut merupakan keinginan kedua calon isteri dan calon suami tersebut.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan selama kurang lebih satu tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian dekatnya dan sulit untuk dipisahkan.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan kekerabatan apapun sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa kami selaku orangtua berkomitmen akan ikut serta membantu anak-anak kami terkait segala kemungkinan resiko yang akan dihadapi dalam berumah tangga seperti ekonomi.

Bahwa, setelah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin beserta orangtuanya masing-masing, pemeriksaan dilanjutkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat :

**Halaman 6 dari 18 halaman,**

**Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2021/PA.Sidrap.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli formulir model N7 Nomor B-696/Kua.21.18.04/Pw.01/7/2021, tertanggal 15 Juli 2021, perihal Penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1, paraf dan tanggal.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-16082016-0065, atas nama ASTUTI, yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 17 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.2, paraf dan tanggal.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2600/CSIT/II/2007, atas nama FITRA, yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 23 Februari 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.3, paraf dan tanggal.

## B. Saksi-Saksi

**1. Intang binti La Duddu**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Serigala, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara kandung dari Pemohon.
- Bahwa saksi ketahui anak Pemohon bernama Astuti hendak menikah, dan telah didaftarkan di KUA Kecamatan Maritengngae namun di tolak dengan alasan belum cukup umur.

**Halaman 7 dari 18 halaman,**

**Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2021/PA.Sidrap.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Ayah Astuti telah bercerai sejak tahun 2013.
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Muh. Fitrah.
- Bahwa benar, anak Pemohon sudah mengetahui dan menyetujui untuk menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa setahu saksi, tidak ada paksaan kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama setahun dan hubungan keduanya cukup serius dan keduanya juga sudah siap untuk berumah tangga.
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon sudah dinasehati untuk menunda pernikahannya, namun anak Pemohon tetap ingin menikah dengan calon suaminya, sehingga pihak keluarga tidak bisa menolak lagi dan sudah dilakukan pelamaran dari pihak keluarga laki-laki.
- Bahwa saksi melihat sehari-harinya anak Pemohon sering membantu orangtua nya bekerja bahkan anak Pemohon terlihat sebagai anak yang dewasa.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda.
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon maupun calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun.

2. **Irami binti Labunna**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Serigala, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten

**Halaman 8 dari 18 halaman,**

**Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2021/PA.Sidrap.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai sepupu dari Pemohon.
- Bahwa Saksi ketahui bahwa anak Pemohon bernama Astuti hendak menikah dan telah didaftarkan di KUA Kecamatan Maritengngae namun di tolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur karena masih lebih dari 16 tahun.
- Bahwa Calon suami anak Pemohon bernama Fitra.
- Bahwa Benar, anak Pemohon dan Fitra sudah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya.
- Bahwa Setahu saksi, tidak ada paksaan kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama setahun dan hubungan keduanya cukup serius dan keduanya juga sudah siap untuk berumah tangga.
- Bahwa Setahu saksi, anak Pemohon maupun calon suaminya sudah dinasehati untuk menunda pernikahannya, namun keduanya tetap ingin melanjutkan perkawinan, sehingga pihak keluarga tidak bisa menolak lagi dan sudah dilakukan pelamaran dari pihak keluarga laki-laki.
- Bahwa Saksi melihat sehari-harinya anak Pemohon sering membantu orangtua nya bekerja bahkan anak Pemohon terlihat sebagai anak yang dewasa.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda.

**Halaman 9 dari 18 halaman,**

**Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2021/PA.Sidrap.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi, anak Pemohon maupun calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun.

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa Pemohon kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya agar anak Pemohon diberi Dispensasi untuk melangsungkan perkawinan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon beserta masing-masing orangtua agar mengurungkan niatnya atau setidaknya menunda rencana pernikahan untuk anak Pemohon hingga mencapai batas minimal usia perkawinan yang ditentukan yaitu 19 (sembilan belas) tahun mengingat banyaknya kemungkinan resiko yang akan timbul akibat perkawinan usia dini seperti anak tidak dapat melanjutkan pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, persoalan ekonomi, social, maupun psikologis dan mental anak dalam menghadapi kehidupan rumah tangga ditambah lagi kemungkinan

**Halaman 10 dari 18 halaman,**

**Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2021/PA.Sidrap.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak Pemohon tidak siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan segala permasalahan yang akan dihadapi nantinya.

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan orangtua kandung dari anak yang bernama Astuti binti Amri, bermaksud akan menikahkan anaknya namun kehendak Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur atau belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon bernama Astuti binti Amri, dan Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya bernama Fitra bin M. Japar, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae menolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sedangkan anak Pemohon harus segera dinikahkan dengan calon suaminya mengingat keduanya telah menjalin hubungan sepasang kekasih selama kurang lebih 1 tahun dan hubungan keduanya sudah demikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan.

**Halaman 11 dari 18 halaman,**

**Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2021/PA.Sidrap.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami beserta Ibu/orangtua dari calon suami, yang keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah asli surat formulir N7 Nomor B-696/Kua.21.18.04/Pw.01/7/2021, tertanggal 15 Juli 2021, perihal Penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, oleh Hakim dinilai terbukti bahwa Pemohon telah melakukan pendaftaran nikah untuk anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae namun maksud tersebut di tolak dengan alasan calon mempelai wanita belum cukup umur.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2, yang berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Astuti, oleh Hakim menilai bahwa Astuti (calon mempelai perempuan) merupakan anak dari Pemohon dari Ayah bernama Amri dan Ibu bernama Ani, lahir tanggal 3 Maret 2005, dan saat ini anak Pemohon tersebut berumur 16 tahun 4 bulan sehingga dinilai belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yang ditentukan yakni 19 (Sembilan belas) tahun.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.3, yang berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama FITRA, oleh Hakim menilai bahwa FITRA (calon mempelai LAKI-LAKI) merupakan anak dari Ayah bernama M. Japar dan Ibu bernama

**Halaman 12 dari 18 halaman,**

**Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2021/PA.Sidrap.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmasia, lahir tanggal 21 Agustus 1998, dan saat ini telah berusia 22 tahun 11 bulan sehingga dinilai telah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yang ditentukan yakni 19 (Sembilan belas) tahun.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) saksi bernama **Intang binti La Duddu** dan **Irami binti Labunna**, yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa secara materiil para saksi telah menyampaikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Duduk Perkara dan terhadap hal-hal yang diketahui para saksi, dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta sesuai pula dengan dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan, lagi pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan di alami sendiri oleh para saksi, karenanya telah sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, serta memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Astuti dengan calon suaminya bernama Fitra bin M. Japar.

**Halaman 13 dari 18 halaman,**

**Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2021/PA.Sidrap.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, sehingga membutuhkan adanya dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 3 Maret 2005, dan saat ini berumur 16 tahun 4 bulan.
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon bernama Fitra bin M. Japar, telah berumur 22 tahun, atau telah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa anak Pemohon maupun calon suaminya dengan kesadarannya telah siap untuk menikah dan membangun rumah tangga bersama, dan telah memahami segala resiko yang kemungkinan akan terjadi jika menikah di usia dini.
- Bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui akan rencana perkawinan dengan calon suaminya bernama Fitra bin M. Japar.
- Bahwa tidak ada paksaan kepada anak Pemohon untuk menikah dengan Fitra, dan perkawinan tersebut merupakan keinginan kedua belah pihak yang sudah saling mengenal dan saling mencintai satu sama lainnya.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha melakukan pencegahan dengan cara menasehati anak Pemohon maupun calon suaminya agar menunda perkawinannya, namun keduanya tetap bersikeras untuk menikah.

**Halaman 14 dari 18 halaman,**

**Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2021/PA.Sidrap.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon maupun calon suaminya tidak memiliki hubungan kekerabatan, hubungan semenda, dan juga tidak sebagai saudara sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam *kecuali* batas usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain daripada itu, suatu Perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal yang telah terbukti, rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya terkendala di satu syarat yaitu syarat usia anak Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan, anak Pemohon belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan, namun sebagaimana fakta yang terbukti pula bahwa keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah demikian dekat dan siap untuk berumah tangga bahkan telah mendapat dukungan keluarga dari

**Halaman 15 dari 18 halaman,**

**Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2021/PA.Sidrap.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, kedua calon mempelai pengantin telah menyetujui rencana perkawinannya maka menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan hal yang tepat, dalam hal ini Hakim memandang perlu menyampaikan sebuah Hadits **Nabi Muhammad SAW**, yang berbunyi :

دَنْ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

Artinya : “janda tidak boleh dinikahin sebelum diminta perintahnya. Sedangkan gadis tidak boleh dinikahi sebelum diminta persetujuannya”. (HR. Bukhari Nomor 5136, Muslim Nomor 1419).

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha dan berupaya untuk melakukan pencegahan agar anak Pemohon maupun calon suaminya mau menunda rencana perkawinannya, demikian halnya dalam persidangan, Hakim telah berupaya maksimal memberi penasehatan kepada semua pihak yang hadir ke persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa meskipun usia anak Pemohon belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Hukum, namun berdasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh anak Pemohon di depan persidangan, Hakim memandang bahwa anak Pemohon tersebut pada kenyataannya telah mencapai kedewasaan fisik dan mental, siap bertanggungjawab, serta cukup matang akal dan pikirannya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga nantinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun telah terbukti anak Pemohon belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan, dapat dinikahkan dengan calon pilihannya, lagipula hubungan keduanya yang sudah sedemikian dekat dinilai sebagai alasan yang kuat dan sangat mendesak agar keduanya segera dinikahkan agar terhindar dari mudharat yang lebih besar nantinya, hal ini telah

**Halaman 16 dari 18 halaman,**

**Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2021/PA.Sidrap.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan *kaidah fiqih* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”

Serta ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa masih dalam keterangannya, anak Pemohon maupun calon suaminya menyatakan bahwa keduanya telah siap dan sanggup untuk berumah tangga, sehingga keterangan atas kesiapan keduanya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Astuti binti Amri** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Fitra bin M. Japar**.

*Halaman 17 dari 18 halaman,*

**Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2021/PA.Sidrap.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H**, selaku Hakim Tunggal, pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Mindriani Amin, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon calon suami/istri dan orangtua dari calon suami.

Hakim,

**M. Kamaruddin Amri, S.H**

Panitera Pengganti,

**Mindriani Amin, S.H**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses/ATK	Rp	50.000,-
3. Pemanggilan	Rp	75.000,-
4. PNBP pemanggilan	Rp	10.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	185.000,-
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)		

**Halaman 18 dari 18 halaman,**

**Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2021/PA.Sidrap.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)